

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	a.	Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah UU 13 Th 1950, UU 12 Th 2008, UU 12 Th 2011, PP 72 Th 2005, PP 79 TH 2005, Perda 4 Th 2007, Perda 2 Th 2008,
		c.	Perda ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang antara lain meliputi ketentuan umum, syarat dan calon perangkat desa, dan pembinaan serta pengawasan.
CATATAN	:		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG, PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	<p>a. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, pendapatan asli Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bermaksud untuk menambah penyertaan modal pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kemampuan APBD dan peraturan perundang-undangan serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sebenarnya sehingga perlu melakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU 13 Th 1950, UU 5 Th 1962, UU 17 Th 2003, UU 1 Th 2004, UU 25 Th 2007, UU 40 Th 2007, UU 12 Th 2008, UU 12 Th 2011, PP 24 Th 2005, PP 58 Th 2005, PP 6 Th 2006, PP 38 Th 2008, Perda Provinsi Jawa Tengah 6 No Th 1999, Perda Provinsi Jawa Tengah 19 No Th 2002, Perda Provinsi Jawa Tengah 11 No Th 2008, Perda No 1 Th 1980, Perda No 2 Th 1980, Perda 6 Th 1996, Perda 4 Th 2006, Perda 11 Th 2007, Perda 2 Th 2008, Perda 7 Th 2011,</p> <p>c. Perda ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang antara lain meliputi jumlah dan nilai penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.</p>
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2013